

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Permasalahan - permasalahan penerapan *alternative to detention* dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia terutama pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi di Luar Negeri adalah:
 - 1) *Community House* dan *Shelter* atau penampungan sementara yang merupakan tombak atau solusi utama penerapan *Alternative To Detention* dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia belum mampu untuk menangani seluruh pengungsi di Indonesia, dikarenakan minimnya fasilitas dan akomodasi yang diberikan tidak cukup untuk mengakomodir seluruh pengungsi terutama pasca diterbitkannya kebijakan “15 maret” dari IOM yang mengakibatkan sekitar 5.145 Pengungsi tidak mendapatkan akomodasi tersebut dan terpaksa untuk hidup mandiri dengan akses yang minim selama mereka menetap di wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan secara yuridis sendiri, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 hanya mengatur tentang regulasi atau prosedur bagi para pengungsi yang mendapatkan akomodasi penampungan di *community house* dan *shelter*. Sementara, belum ada ketentuan dan regulasi yang mengatur terkait hak, kewajiban atau akses yang dapat diberikan oleh pengungsi mandiri yang tidak mendapatkan akomodasi tersebut sesuai dengan regulasi dalam peraturan presiden itu sendiri.
 - 2) Adanya benturan antara kedaulatan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimana secara yuridis sendiri Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan pertimbangan bahwa, Indonesia belum mampu untuk memberikan hak, kewajiban, atau akses bagi para pengungsi di wilayah Indonesia atas dasar faktor ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Namun disisi lain, Indonesia perlu memberikan hak, kewajiban, atau akses tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perlindungan

terhadap hak fundamental atau dasar yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pengungsi yang diakui oleh Indonesia berdasarkan instrumen hukum HAM nasional.

- 3) Tidak adanya perlindungan hukum yang memadai dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait hak, kewajiban, dan akses yang dapat diberikan kepada para pengungsi yang menetap di wilayah Indonesia sehingga dapat dikatakan kondisi regulasi pengungsi masih terbilang cukup abu-abu sekalipun telah diterbitkannya peraturan presiden nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri terutama mengingat urgensi sebagian pengungsi yang belum mendapatkan akomodasi penampungan dimana mereka membutuhkan akses dan regulasi yang jelas agar mereka dapat melangsungkan hidupnya selama menetap di wilayah Indonesia.

- b. Sehingga terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut, pemerintah Indonesia perlu menemukan cara, opsi, atau kebijakan baru yang tepat selain menggunakan sistem penampungan *community house* dan *shelter* sebagai bentuk *alternative to detention* yang dapat diterapkan dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia. Untuk menentukan cara, opsi, atau kebijakan yang tepat untuk menentukan solusi *alternative to detention* yang tepat agar dapat diterapkan dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia adalah dengan memperhatikan perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi para pengungsi dengan berdasar pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 serta perlindungan HAM yang diakui oleh Indonesia berdasarkan Instrumen HAM Nasional adalah dengan memperhatikan ketentuan *non derogable rights* sebagai ketentuan internasional yang dilindungi dan diberikan oleh Negara Indonesia dalam bentuk Instrumen HAM Nasional yang berlaku secara *universal, indivisible, interdependent and interrelated* dengan memperhatikan kedaulatan negara serta standar minimum yang telah ditetapkan dalam konvensi pengungsi yang secara tidak langsung dilindungi oleh Instrumen HAM Nasional sebagai bentuk *acceptance* dan *recognition* sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan terhindar dari pertanggungjawaban negara

(*state responsibility*). Mengingat kondisi dan urgensi yang terjadi, salah satu opsi, cara, kebijakan yang dapat diberikan saat ini kepada pengungsi apabila mengacu berdasarkan penghormatan HAM dan kedaulatan Negara maka, solusi yang dapat diberikan oleh pengungsi adalah dengan memberdayakan para pengungsi di sektor-sektor keterampilan khusus yang memiliki daya saing rendah dan mendapatkan upah atas jasanya tersebut dengan batasan-batasan yang diatur dalam suatu regulasi.

5.2 Saran

Perlu adanya penyempurnaan regulasi *alternative to detention* dari pemerintah dalam suatu bentuk kebijakan yang kreatif agar dapat memastikan penerapan *alternative to detention* di wilayah Indonesia dapat menangani permasalahan pengungsi di wilayah Indonesia tanpa melanggar hak asasi dari pengungsi itu sendiri dan tidak bertentangan dengan kedaulatan negara atau ketertiban umum.

Perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait hak, kewajiban, akses dan batasan-batasan yang diberikan kepada para pengungsi selama mereka menetap di wilayah Indonesia sebelum ditempatkan ke negara ketiga demi kepentingan Hak Asasi Manusia serta pertahanan dan keamanan negara.